



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/6171/KPU-Kot/XI/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalisasi pemanfaatan media sosial untuk membangun kredibilitas kelembagaan dalam penyebaran informasi publik dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi di masyarakat/pemangku kepentingan, diperlukan suatu *platform* media sosial sebagai salah satu penunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 perihal tentang Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum pada angka 3 yang menyatakan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menetapkan Keputusan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi di masing-masing satuan kerja ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4843) yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2021 perihal tentang Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;
2. Berita Acara Rapat Pleno tanggal 08 November 2021 tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.

KEDUA : Akun media sosial resmi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Facebook : KPU Pontianak
2. Instagram : @kpukotapontianak
3. Twitter : @KpuPontianak
4. Youtube : KPU Kota Pontianak

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hupmas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.

KEEMPAT : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA digunakan sebagai Media Publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 6/HK.03.1-Kpt/6171/KPU-Kot/I/2021 tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 09 November 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

ttd.

DENI NULIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
Kepala Sub Bagian Hukum,



HERI ANTONI

SALINAN


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PONTIANAK NOMOR : 14/HK.03.1-
Kpt/6171/KPU-Kot/XI/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA
SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PONTIANAK.

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

Daftar Akun Media Sosial Resmi KPU Kota Pontianak

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Pontianak
URL : <https://www.facebook.com/KPUPontianakKota>
Tampilan :




B. Twitter

Nama Pengguna : @KpuPontianak
URL : <https://twitter.com/kpupontianak>
Tampilan :

The screenshot displays the Twitter profile of KPU Kota Pontianak. The profile name is 'KPU Kota Pontianak' with the handle '@KpuPontianak'. It shows 1,741 tweets. The bio states: 'Ini adalah akun Twitter resmi KPU Kota Pontianak'. Location is 'Pontianak, Kalimantan Barat' and website is 'kpu-pontianakkota.go.id'. It was established in 'Bergabung Juni 2020'. There are 328 followers and 311 following. A recent tweet from KPU RI (@KPU_ID) is visible, dated 5 Nov, with the text: '#TernanPemilih, Anggota KPU RI Arief Budiman menegaskan, seluruh pegawai harus memiliki semangat untuk terus belajar kepemimpinan, khususnya mengikuti basiswa program magister tata kelola pemilu.' The page also features a 'Baru kenal Twitter?' section with sign-up options for Google, Apple, and phone number. At the bottom, there is a banner that says 'Jangan lewatkan apa yang sedang terjadi' with a 'Daftar' button. The Windows taskbar at the bottom shows the time as 11:49 on 09/11/2021 and the weather as 31°C Hujan ringan.


C. Instagram

Nama Pengguna : kpukotapontianak
URL : <https://www.instagram.com/kpukotapontianak/?hl=id>
Tampilan :



D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kota Pontianak
URL : <https://www.youtube.com/channel/UCcc6S-6p3ZJku1SlsRPTCsw/about>
Tampilan :



Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 09 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

ttd.

DENI NULIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
Kepala Sub Bagian Hukum,



HERLANTONI